

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki potensi menjadi negara maju yang mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa adalah melalui pembangunan dengan cara menggali sumber dana terbesar yang berasal dari dalam negeri berupa pajak karena pos penerimaan pajak dalam APBN dapat mencapai hingga 70%. (Widodo, 2013).

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk pro-aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/Pemotong Pajak) mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. (Susyanti dan Dahlan, 2015)

Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri merupakan sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan Wajib Pajak tersebut akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimaksud. (Direktorat Jendral Pajak, 2012)

Masyarakat di Indonesia sendiri rata-rata belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak terkait dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak . Menurut Rahmany (2012), tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih rendah. Dari Wajib Pajak yang ada, baru sekitar 30 persen masyarakat yang sudah membayar pajak.

Tidak semua Wajib Pajak yang memegang Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki niat untuk menyetor pajak. Ketika bicara Wajib Pajak terdaftar yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak , ternyata tidak semua karena ingin membayar pajak. Terdapat alasan lain jika seseorang membuat atau mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak . Contohnya ingin membuka rekening bank, mengajukan kredit properti atau lainnya. (Tumakaka, 2015)

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito (2015) mengatakan, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, *tax ratio* Indonesia masih cukup rendah. *Tax ratio* ukuran kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai Wajib Pajak hanya mencapai 11%, di bawah negara lain. Padahal pembayaran pajak penting untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pemerataan pendapatan serta pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Sigit memastikan masyarakat tidak akan rugi jika membayarkan pajak karena pemerintah memastikan pajak tersebut juga akan kembali ke masyarakat.

Ketaatan masyarakat negara maju dalam membayar pajak ternyata tak sepenuhnya dipicu kesadaran dari dalam diri. Adanya mindset ancaman penjara jika tidak membayar pajak, justru menjadi pemicu utama tingginya masyarakat

negara maju menunaikan kewajiban pajak. Upaya meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak harus bersamaan dengan adanya penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada ruang bagi pengemplang pajak. (Rahmany, 2013)

Wajib Pajak yang bisa dikenakan pidana yaitu mereka yang telah mengetahui kewajiban untuk membayar pajak namun tidak juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak . Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak warga negara yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak . Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak, warga negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak baru mencapai 25 juta orang dari 44 juta orang warga negara yang masuk kategori Wajib Pajak. (Irianto, 2016)

Menurut penelitian Huda (2015) yang berjudul Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan) menyatakan bahwa variabel efektifitas, system perpajakan, kepercayaan, kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sedangkan penelitian Masruroh, dkk (2013) dengan judul Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Tegal) di atas menyimpulkan bahwa variabel kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , kualitas pelayanan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Adapun penelitian Rahmawati (2015) dengan judul Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan) memiliki hasil penelitian bahwa kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Ningsih, dkk (2016) dengan variabel Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan memiliki hasil penelitian bahwa kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak , pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah seberapa besar pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengertian dan pengetahuan akan pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan agar dapat menjadi warga negara Indonesia yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

3. Bagi Penulis

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan lebih dalam, serta memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.

4. Direktorat Jendral Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai masalah perpajakan dan pertimbangan terutama pihak Direktorat Jendral Pajak dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

